



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 325 / B.VII / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, dedikasi dan loyalitas tenaga kesehatan di Puskesmas serta mutu jangkauan pelayanan kesehatan, profesionalisme tenaga kesehatan dan minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas, perlu dilakukan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 858/MENKES/ SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Penyelenggara :

- a. Memilih calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung berdasarkan Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
- b. Mengajukan nama calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008;
- c. Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur;
- d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung;

2. Tim Penilai:

- a. Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap tenaga kesehatan yang telah disampaikan oleh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
- b. Mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Kegiatan Tenaga Kesehatan Teladan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 - 05 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta ;
2. Sekretaris Jendral, Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Masing-Masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 325 / B.VII / HK / 2008
TANGGAL : 23 – 5 – 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

Tenaga Medis (Dokter atau Dokter Gigi Puskesmas) :

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H.D. Djamal, M.Si/Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung	Koordinator Tim Penilai Dokter	Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2	drg Fairizal Idwan/Pengurus Persatuan Dokter Gigi (PDGI) Provinsi Lampung.	Koordinator Tim Penilai Dokter Gigi	
3	Febian Tony Z, SKM/Biro Sosial Setda Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
4	drg. Fery Noviandri, MM/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
5	dr. Rolinton Sidabutar/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
6	Mandala Noras, SKM/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
7	Ninie Ambarwati, Ssi, Apt/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
8	Iryana Citrawati, S.Sos/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ainil Fikri, S.Sos/Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Koordinator Tim Penilai	Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2	Darwati, S.Sos/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
3	Lismawati, SKM/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota Tim Penilai	
4	Aprina, S.Kep, M.Kes/Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai Perawat	
5	Risneni R, Ssit, M.Kes/Ikatan Bidan Indonesia (BI) Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai Bidan.	
6	Maryati, S.Sos/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 325 / B.VII / HK / 2008
 TANGGAL : 23 – 5 – 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
 PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

Tenaga Medis (Dokter atau Dokter Gigi Puskesmas) :

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H.D. Djamal, M.Si/Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung	Koordinator Tim Penilai Dokter	Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2	drg Fairizal Idwan/Pengurus Persatuan Dokter Gigi (PDGI) Provinsi Lampung.	Koordinator Tim Penilai Dokter Gigi	
3	Febian Tony Z, SKM/Biro Sosial Setda Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
4	drg. Fery Noviandri, MM/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
5	dr. Rolinton Sidabutar/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
6	Mandala Noras, SKM/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
7	Niniek Ambarwati, Ssi, Apt/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
8	Iryana Citrawati, S.Sos/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Tim	Dalam	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Ainil Fikri, S.Sos/Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Koordinator Tim Penilai		Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2	Darwati, S.Sos/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai		
3	Lismawati, SKM/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota Tim Penilai		
4	Aprina, S.Kep, M.Kes/Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai Perawat		
5	Risneni R, Ssit, M.Kes/Ikatan Bidan Indonesia (EBI) Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai Bidan.		
6	Maryati, S.Sos/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai		

III. Tenaga Kesehatan Masyarakat (Sanitarian/Assisten Apoteker/Laboratorium/ Penyuluh

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Tim	Dalam	Keterangan
(D)	(2)	(3)		(4)
1	Syafruddin Bustami, SKM/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Koordinator Tim Penilai		Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2	Bertha Sitepu, SKM,ST/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai		
3	Awliyanti, Ssi, Apt/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai		
4	Sutarji, Ssi, M.Kes/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai		
5	Ridwan SKM,M.Kes/Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai		
6	Yul Yuswarn^SsijApt/Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) Provinsi Lampung	Anggota Tim Penilai		
7	Hi. Muridi Basmi, SE/Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota Tim Penilai		
8	Susilawati/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai		

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ir. Harun Tri Joko, M.Kes/Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Provinsi Lampung.	Koordinator Tim Penilai	Diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2	Drs. Nurwan Adi S/Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
3	Dewi Sumardilah, SKM,M.Kes/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
4	Ali Rahman, SKM/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	
5	M. Yusuf, S.Sos/Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota Tim Penilai	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P